

Nomor : 1667/BRIK-VLK/XI/2023
Lampiran : -
Perihal : Keputusan Hasil Penilinan

Kepada Yth.
CV Mekar Jaya Abadi
Jl. Raya Kletek No.196-197 Gudang A.5, Desa Kletek,
Kec. Taman, Kab. Sidoarjo, Prov. Jawa Timur

Attn. : Bapak Andi Singgih

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilinan I di CV Mekar Jaya Abadi, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:


1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 16 s.d. 18 Oktober 2023.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
 - a. CV Mekar Jaya Abadi adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah.
 - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0104, berlaku dari 8 Desember 2021 s.d. 7 Desember 2027.
 - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
 - d. Bahan baku berasal dari hutan hak hasil budidaya.
 - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
 - f. CV Mekar Jaya Abadi tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas No. BRIK-VLK-0104 tetap dapat digunakan dan dilakukan penilinan 24 (dua puluh empat) bulan sekali.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 8 November 2023

PT BRIK Quality Services

Pengambil Keputusan



SOEWARNI